

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PELAYARAN YANG DILAKUKAN  
OLEH PENYEWA KAPAL DAN NAHKODA**

**(Studi Putusan Nomor : 376/Pid.B/2022/PN Ptk)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUH. DARMAWAN**

**B011171037**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PELAYARAN YANG DILAKUKAN  
OLEH PENYEWA KAPAL DAN NAHKODA  
(Studi Putusan Nomor : 376/Pid.B/2022/PN Ptk)**

**OLEH  
MUH. DARMAWAN  
B011171037**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PELAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYEWA KAPAL DAN  
NAHKODA  
(Studi Putusan Nomor : 376/Pid.B/2022/PN Ptk)**

Disusun dan diajukan oleh


**MUH. DARMAWAN  
B011171037**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jum'at, 10 Februari 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH.  
NIP. 1962010519860110001

  
Muhammad Djaelani Prasetya, SH.,MH.  
NIP. 199208302020121010



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH.,M.Kn.  
NIP. 19840818 2010121005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Darmawan  
NIM : B011171037  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Penyewa Kapal Dan Nahkoda (Studi Putusan Nomor : 376/Pid.B/2022/PN Ptk) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Januari 2023

menyatakan  
  
Muh. Darmawan

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alaamin, Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Penyewa Kapal Dan Nahkoda (Studi Putusan Nomor: 376/Pid.B/2022/PN Ptk)**” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar strata satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau yang telah berhasil membawa agama islam yang penuh dengan rahmatnya sehingga kita dapat membedakan antara yang haq dan bathil, mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang setia yang dapat mengikuti segala aktifitasnya yang kelak mendapat syafaatnya, aamiin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang amat besar kepada orang tua tercinta, Ibunda **Wahyuni Dg Nurung** dan Ayahanda **Dahlan Dg Matu** yang tiada henti memberikan dukungan dan do'a, membimbing, kasih sayang yang tulus diberikan, serta rela berkorban dalam setiap langkah penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan arahan, motivasi dan bantuan, dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan beserta staf dan jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih untuk ilmu, motivasi, arahan dan saran. Terima kasih untuk segala kebaikan dan keikhlasan dalam membimbing penulis, penulis bersyukur telah dibimbing dengan sangat baik, semoga kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Penilai I dan Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penilai II, terimah kasih atas ilmu, saran, terima kasih karena telah bersedia menjadi penilai penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis dengan sangat baik selama menempuh pendidikan;
6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan dan telah melayani dengan sangat baik segala kebutuhan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sampai saat ini;
7. Saudara penulis Sitti Dahniar, Muhammad Khairul Fajri dan seluruh keluarga besar yang tanpa henti memberikan dukungan dan mendo'akan penulis selama menempuh pendidikan;
8. Kepada Nur Rahmah Ahdiyati Adnan, S.Ak yang selalu setia menemani, mendengarkan berbagai keluhan, memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Teman-teman Demisioner DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) periode 2019-2020, Keluarga Besar Lembaga Dakwah Asy-Syaria'ah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LD Asy-Syaria'ah FH-UH), Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI FH-UH), Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin (LeDHaK UNHAS), Keluarga Besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LKMP FH-UH) yang telah memberikan wadah untuk mengasah

kemampuan penulis, meningkatkan wawasan maupun pengalaman selama menempuh pendidikan;

10. Teman-teman seperjuangan Hendri, Sadar, Rifli, Ilham, Hilal, Satrio, Wahyudi, Sarai, Taufik, Azdar, dan Adit. Terima kasih atas dukungan, motivasi, kebersamaannya selama menempuh pendidikan;

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas setiap bantuan dan dukungannya selama penulis menempuh pendidikan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari hanyalah manusia biasa, sehingga tentunya skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Olehnya itu, segala kritikan dan saran yang membangun penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terkhusus kepada penulis, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Waasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Januari 2023

Penulis

Muh. Darmawan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYEWA KAPAL DAN NAHKODA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pelayaran.....	24
1. Pengertian Pelayaran.....	24

2. Pengertian Nakhoda .....	25
3. Pengertian Syahbandar.....	26
4. Pengertian Penyewa Kapal .....	26
5. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang .....	28
C. Pidana dan Pidanaan .....	28
1. Pengertian Pidana dan Pidanaan.....	28
2. Teori-teori Pidanaan.....	31
3. Jenis-jenis Pidanaan .....	32
D. Bentuk-bentuk Penyertaan Dalam Tindak Pidana .....	38
E. Kualifikasi Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Penyewa Kapal dan Nahkoda Dalam Perspektif Hukum Pidana .....	44

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PELAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYEWA KAPAL DAN NAHKODA (STUDI PUTUSAN NOMOR 376/PID.B/2022/PN PTK) .....**

A. Pengertian Putusan.....	52
B. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	53
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara .....	55
1. Pertimbangan Yuridis.....	55
2. Pertimbangan Non Yuridis .....	59
D. Analisis Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta melakukan tindak pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda (Studi Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ptk) dalam perpektif hukum pidana .....	61
1. Dakwaan Penuntut Umum .....	62
2. Tuntutan Penuntut Umum .....	62
3. Amar Putusan .....	63

4. Analisis penulis pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta melakukan tindak pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda (Studi Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ptk) dalam perpektif hukum pidana .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

**MUH. DARMAWAN (B011171037) dengan Judul Skripsi “Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Penyewa Kapal Dan Nahkoda (Studi Putusan Nomor: 376/Pid.B/2022/PN Ptk)”**. Di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta melakukan tindak pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda (Putusan Nomor:376/Pid.B/2022/PN.Ptk)

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dilakukan pengumpulan bahan hukum untuk dianalisis secara kualitatif berupa uraian.

Hasil penelitian ini yaitu: 1. Dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang melanggar Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, 2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 376/Pid.B/2022/PN.Ptk sudah sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran, KUHP dan Peraturan Menteri Perhubungan, begitu juga telah sesuai dalam perspektif hukum pidana.

*Kata Kunci: Turut Serta, Tindak Pidana Pelayaran.*

## ABSTRACT

**MUH. DARMAWAN (B011171037), Faculty of law, Hasanuddin University, with the title of the thesis “Juridical Analysis of Participation in the Crime of Shipping Committed by Ship Charterers and Shipmasters (Study of Case Decision Number: 376/Pid.B/2022/PN.Ptk)”.** Under the Guidance of Andi Muhammad Sofyan as the mentor and Muhammad Djaelani Prasetya as the assistant mentor.

This study aims to analyze the qualifications of participating in shipping crimes committed by ship charterers and captains in the perspective of criminal law and analyze the basis for the judge’s legal considerations in imposing a verdict on participating in shipping crimes committed by ship charterers and captains (Decision Number: 376/Pid.B/2022/PN.Ptk).

The type of research used is normative research with a statutory approach and case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials is carried out to be analyzed qualitatively in the form of descriptions.

Results of this research are: 1. Qualified as a criminal offense in violation of Article 323 paragraph (1) Jo. Article 219 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping Jo Article 55 paragraph (1) paragraph 1 of the Criminal Code, 2. The Judges’ Legal Considerations in imposing Decision Number: 376/Pid.B/2022/PN.Ptk. are in accordance with the shipping law, the Criminal Code, as well as being appropriate from a criminal law perspective.

*Keywords: Participation, Shipping Crime.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan kumpulan kaidah dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, dalam penerapannya sengaja dibuat sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Akan tetapi tidaklah semua orang mau mentaati kaedah-kaedah hukum itu, dan agar supaya peraturan yang telah dibuat dalam hidup bermasyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaedah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa.<sup>1</sup> Hukum diharapkan dapat menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa,<sup>2</sup> dalam kehidupan bernegara salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum di dalam hidup bermasyarakat. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Ketentuan tersebut juga menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, hukum harus dijadikan sebagai aspek pengontrol, setiap permasalahan yang terjadi harus di selesaikan dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm 4.

<sup>2</sup> *Ibid*

Gagasan ini bukan hanya disebabkan dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah masyarakat yang lebih modern. Hukum dimanapun keberadaanya di bumi ini selalu ada di setiap masyarakat, baik keadaanya masih primitif maupun telah modern masyarakat tersebut pasti memiliki yang namanya hukum. Dengan demikian keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya sangat luas (universal). Pada hakikatnya hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang saling berkaitan.<sup>3</sup>

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (embarkasi) ketempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan.<sup>4</sup> Kegiatan pengangkutan dapat kija jumpai di darat, perairan dan udara. Namun yang menjadi fokus dalam tulisan ini berkaitan dengan angkutan di perairan.

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal, ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

---

<sup>3</sup> Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Ubelaj, Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Vol.4, Nomor 1 April 2019, hlm. 35-58.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

Kegiatan pelayaran sangat strategis untuk dilakukan, hal ini dikarenakan keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan dari satu pulau ke pulau yang lain dengan menggunakan angkutan darat, udara maupun laut.<sup>5</sup>

Berkenaan dengan pelayaran, Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pelayaran).

Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun di pemberitaan elektronik. Hal ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan dari segi keamanan, ketertiban, dan keadilannya.<sup>6</sup>

Salah satu tindak pidana khusus yang pernah terjadi ialah tindak pidana di bidang pelayaran, ketentuan mengenai pelayaran pada dasarnya diatur secara terpisah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan beberapa ketentuan yang telah diubah tentang pelayaran dalam

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 1.

<sup>6</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Yuridis, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, Vol.6, Nomor 2 Desember 2019, hlm 33-54.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini, berkaitan dengan persetujuan berlayar, dimana setiap kapal yang melakukan kegiatan pelayaran wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar (Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran)

Berkaitan dengan hal tersebut, jika nahkoda yang berlayar tanpa memiliki ataupun membawa surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Syahbandar, maka dapat dikenakan ancaman pidana (Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran)

Ketentuan terkait nahkoda di jelaskan dalam Pasal 1 angka (41) Undang-Undang Pelayaran, adapun bunyinya yaitu: "Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Jika kita melihat uraian diatas bagaimanakah jadinya ketika kegiatan pelayaran tersebut terdapat pihak lain yang terlibat seperti misalnya pihak penyewa kapal yang turut serta melakukan tindak pidana pelayaran.

Salah satu kasus turut serta melakukan tindak pidana pelayaran, yang berlayar tanpa memiliki atau membawa surat persetujuan

berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar yakni yang dilakukan oleh penyewa kapal dalam Putusan Nomor: 376/Pid.B/2022/PN Ptk. dan nahkoda (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Perkara ini bermula pada hari Rabu tanggal 29 maret 2022 sekitar pukul 08.10 Wib, Ditpolairud Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada kapal angkutan sungai dan danau yang berlayar ke laut yaitu dari Paloh Kabupaten Sambas tujuan Pontianak tidak memiliki izin berlayar atau surat persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, kemudian anggota Ditpolairud Polda Kalbar langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, pada saat itu melihat kapal sedang menarik tongkang yang sedang mengangkut alat berat jenis excavator yang rencananya akan dibawa ke pelabuhan Pontianak, kemudian petugas menanyakan kepada nahkoda terkait surat persetujuan berlayar namun pada saat itu tidak dapat menunjukkan surat persetujuan berlayar sehingga kapal dan tongkang diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum berangkat nahkoda kapal sempat menanyakan kepada terdakwa tentang kelengkapan dokumen termasuk surat persetujuan berlayar namun terdakwa selaku pengurus lapangan yang telah menyewa kapal mengatakan “tenang aman berangkat saja kita sudah koordinasi semua” mendengar hal tersebut nahkoda langsung berangkat berlayar. dalam keterangan terdakwa telah membenarkan bahwa yang

bertanggungjawab atas beroperasinya kapal tanpa disertai dengan persetujuan berlayar dan juga memerintahkan nahkoda untuk tetap berlayar adalah terdakwa sendiri selaku pihak penyewa kapal.

Penuntut umum kemudian mendakwa dan menuntut Sandy Loe Bin Yuono dengan Dakwaan Alternatif, adapun dakwaannya yaitu: Kesatu, melanggar Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Kedua, melanggar Pasal 286 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (6) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelayaran, terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal yang menarik dalam kasus ini karena tindak pidana turut serta yang dilakukan oleh pihak penyewa kapal sama sekali tidak ada di jelaskan dalam peraturan perundang-undangan tentang

definisi penyewa kapal itu sendiri berbeda dengan nahkoda yang disebutkan dalam ketentuan umum undang-undang pelayaran, selain itu antara penyewa kapal dan nahkoda penuntutannya secara terpisah.

Dari uraian latar belakang dan studi kasus di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul: **“Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Penyewa Kapal Dan Nahkoda (Studi Putusan Nomor: 376/Pid.B/2022/PN Ptk)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penulis skripsi ini, penulis membatasi pembahasan rumusan masalahnya pada:

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dalam perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta melakukan tindak pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda (Studi Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ptk) dalam perpektif Hukum Pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dalam perspektif Hukum Pidana.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta melakukan tindak pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda (Studi Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ptk) dalam perspektif Hukum Pidana.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dalam penelitian tentang turut serta melakukan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang luas kepada banyak kalangan. Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis melakukan penelitian dengan harapan dapat menambah wawasan dan berguna dalam kajian hukum pidana khususnya mengenai judul yang diteliti.

2. Dapat berguna sebagai referensi oleh praktisi hukum, pembaca, ataupun masyarakat pada umumnya dalam memahami dan mencocokkan peristiwa yang terjadi.
3. Kegunaan dari hasil penelitian ini, sebagai usaha awal bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan dalam rangka meraih gelar sarjana (Strata 1) dibidang Ilmu Hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelusuran yang penulis telah lakukan, dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Penyewa Kapal dan Nahkoda (Studi Putusan Nomor:376/Pid.B/2022/PN Ptk)”. Terdapat judul yang relevan, antara lain:

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Alif Muhammad Farhan dengan judul yang diteliti “Penegakan Hukum Pidana Berlayar Tanpa Izin Dan Surat Persetujuan Dari Syahbandar Di Wilayah Hukum Pengadilan Tanjung Balai Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN.Tbk)”. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tindak pidana dibidang pelayaran yakni melakukan pelayaran tanpa memiliki surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Syahbandar, namun yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis mengkaji turut serta melakukan Tindak Pidana Pelayaran yang dilakukan oleh

penyewa kapal dan nahkoda, selain itu terdapat perbedaan dalam hal rumusan masalah yang akan diteliti.

2. Skripsi yang telah ditulis oleh Windi Syahfitri Br. Sembiring dengan judul yang diteliti “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Hukum Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PT.Mdn)”. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tindak pidana dibidang pelayaran yakni melakukan pelayaran tanpa memiliki surat persetujuan berlayar, penelitian ini lebih memfokuskan pada penelitiannya pada analisis putusan hakim dan mengkaji ketentuan syarat-syarat pelayaran di indonesia, yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis mengkaji turut serta melakukan Tindak Pidana Pelayaran yang dilakukan oleh Penyewa Kapal dan Nahkoda, selain itu terdapat perbedaan dalam hal rumusan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan skripsi tersebut, maka penulis meyakini belum ada penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian penulis, hal ini dikarenakan penulis meneliti sendiri dan asli dikerjakan sendiri.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum pada prinsipnya ialah bagaimana kita dapat menyusun suatu tulisan yang landasannya berasal dari argumentasi hukum (norma hukum), seperti yang dikatakan oleh I Made Pasek Diantha bahwa metode normatif yang meneliti hukum

dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>7</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan

---

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 12-13.

<sup>8</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47-48.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14

permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>, tujuan pendekatan ini ialah mendapatkan sebanyak mungkin informasi terhadap isu hukum yang sedang di teliti, contohnya Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau mengkaji semua peraturan, seperti misalnya undang-undang dan regulasi yang saling memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang sedang dibahas dalam suatu penelitian.<sup>11</sup>

Peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis dalam melakukan penelitian ini, dilakukan dengan cara pengkajian atau telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, yang dimana

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.55

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.56

hal itu telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah putusan terkait turut serta dalam tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh pihak penyewa kapal dan nahkoda yang di putus oleh pengadilan negeri pontianak, tujuan penulis tidak lain untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa serta dapat mengetahui kualifikasi tindak pidana yang terjadi menurut pandangan hukum pidana.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, antara lain:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang dalam keberlakuannya memiliki daya mengikat, yang terdiri atas: Norma atau kaidah dasar (pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), Peraturan Dasar, Batang Tubuh 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133-134.

dan Peraturan yang setaraf, Peraturan-peraturan Daerah, Bahan-bahan hukum yang belum dikodifikasi (hal ini dapat ditemukan di dalam hukum islam dan hukum adat), Yurisprudensi, Traktat, bahan hukum yang ada sejak zaman penjajahan belanda yang sampai saat ini masih berlaku (seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan sebagainya,<sup>13</sup> adapun yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
4. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ptk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer,<sup>14</sup> seperti, buku teks, kamus hukum, jurnal yang berkaitan (hasil penelitian), karya dari beberapa pakar hukum dan lain sebagainya.

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.23

### c. Bahan Tersier

Bahan tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>15</sup> Contohnya, kamus, ensiklopedia, Internet, dan lain sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada dasarnya diawali dengan kegiatan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lain yang dianggap memiliki keterkaitan terhadap isu hukum atau persoalan hukum yang sedang di telaah.<sup>16</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan atau mencatat keseluruhan bahan hukum sekunder, baik berupa buku teks, kamus hukum, jurnal yang berkaitan (hasil penelitian), karya dari beberapa pakar hukum dan lain sebagainya.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan suatu tindak lanjut dari proses pengolahan data,<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.24

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.109

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

analisis bahan hukum secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang penulis telah kumpulkan, selanjutnya dilakukan suatu pengkajian atas isu hukum yang sedang diteliti dengan tidak menggunakan angka sebagai indikator dalam penelitian tetapi didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, literatur hukum, dan studi kepustakaan lainnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Peristilahan tindak pidana pada awalnya berasal dari bahasa belanda yang dikenal dalam hukum pidana belanda sebagai *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan lebih terperinci mengenai apa sebenarnya yang di maksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>18</sup>

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, dan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>19</sup>

Menurut Pompe, *Strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah

---

<sup>18</sup> Teguh prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 47.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun". Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena salahnya menyebabkan matinya orang.<sup>20</sup>

Moeljatno mengatakan, bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. *Criminal act* kemudian dijelaskan sebagai kelakuan dan akibat yang dalam hal ini biasa disebut sebagai *actus reus*.<sup>21</sup>

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah: periswa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah suatu kesalahan dalam arti luas meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, hlm. 96.

<sup>22</sup> Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224-225.

Menurut Ismu Gunadi, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>24</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya rumusannya terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tersebut, sehingga dengan ketentuan tersebut dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak termasuk di dalamnya, di lain perbuatan pidana yang dilihat adalah perbuatannya, jika hal itu dilarang maka terdapat ancaman pidananya.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu:

---

<sup>23</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.93.

<sup>24</sup> J.B Daliyo (et.al.), 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, hlm.93.

- a. Perbuatan manusia (positif atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenings vatbaar person*).<sup>25</sup>

Selanjutnya perlu dipahami bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif, namun perlu dilihat terlebih dahulu rumusan yang dibuatnya.<sup>26</sup>

Menurut simons, adapaun unsur obyektif dan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- 1) Unsur Obyektif :
  - a. Perbuatan orang
  - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
  - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau dimuka umum.
- 2) Unsur Subyektif :
  - a. Orang yang mampu bertanggungjawab
  - b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut pengertian rancangan KUHP Nasional adalah :

- 1) Unsur-unsur Formal
  - Perbuatan sesuatu
  - Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
  - Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
  - Peraturan itu oleh peraturan Perundang-undangan diancam pidana.
- 2) Unsur-unsur Materil

<sup>25</sup> Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktik"*, Kepel Press, Jakarta, hlm. 125-126

<sup>26</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm.100.

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>27</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) terdapat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) terdapat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara delik formil (*formeel delicten*) dan delik materiil (*materieel delicten*). Delik formil (*formeel delicten*) adalah suatu delik yang dilarang dilakukan dan terdapat ancaman pidana jika hal tersebut dilakukan sedangkan delik materiil (*materieel delicten*) adalah suatu delik yang baru kemudian terjadi jika hal tersebut memiliki akibat yang dimana hal itu dilarang oleh undang-undang.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara delik dolus atau delik yang terdapat unsur kesengajaan di dalamnya (*doleus delicten*), dan delik culpa (*culpose delicten*) adalah suatu tindak pidana yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan (kealpaan).

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 99-100.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif (positif) disebut juga sebagai tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) ialah suatu tindak pidana yang terjadi berupa pelanggaran terhadap larangan dalam ketentuan undang-undang dan tindak pidana pasif atau negatif disebut juga sebagai tindak pidana omisi (*delicta omissionis*) ialah suatu suatu tindak pidana yang terjadi berupa pelanggaran terhadap hal yang diperintahkan.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana atau delik yg terjadi seketika dan tindak pidana atau delik yang terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama (terus).
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum (delik umum) dan tindak pidana khusus (delik khusus), tindak pidana umum atau delik umum yaitu suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapapun sedangkan tindak pidana khusus atau delik khusus yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang tertentu saja.
- g. Dilihat dari subjek hukumnya, dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) yaitu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana *propria* yaitu delik yang dapat dilakukan hanya untuk orang yang memiliki kemampuan pribadi tertentu.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa atau *gewone delicten* dan tindak pidana aduan atau *klacht delicten*, delik biasa atau *gewone delicten* yaitu suatu delik yang tidak perlu adanya pengaduan sedangkan delik aduan *klacht delicten* yaitu suatu delik yang hanya dapat diproses apabila orang yang bersangkutan melakukan pengaduan.
- i. Berdasarkan berat ringannya suatu pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti misalnya tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, kesusilaan dan lain sebagainya
- k. Dilihat dari berapa kali perbuatan tersebut dapat menjadi suatu larangan, dapat dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang dilakukan cukup dengan perbuatan satu kali, dan tindak pidana

berangkai (*samengetelde delicten*) yaitu suatu delik yang dilihat berdasarkan berapa kali perbuatan tersebut dilakukan.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelayaran**

### **1. Pengertian Pelayaran**

Yang dimaksud dengan pelayaran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 angka (1) mengatur bahwa:

“Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim”.

Adapun yang di maksud dengan satu kesatuan sistem yang disebutkan dalam ketentuan diatas adalah:

#### **a. Perairan Indonesia**

Perairan indonesia adalah laut teritorial indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Pelayaran.

#### **b. Kepelabuhanan**

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 angka (14) Undang-undang Pelayaran.

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.121-122.

c. Keselamatan Dan Keamanan

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 angka (32) Undang-undang Pelayaran.

d. Perlindungan Lingkungan Maritim

Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran. ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 angka (57) Undang-undang Pelayaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelayaran adalah perjalanan melalui laut, segala sesuatu yang menyangkut perihal berlayar.

Dengan demikian menurut hemat penulis, pelayaran adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan melalui laut seperti angkutan, pelabuhan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayaran.

## **2. Pengertian Nakhoda**

Yang dimaksud dengan Nakhoda dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 angka (41) berbunyi bahwa:

“Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nakhoda

adalah juragan (pemimpin) perahu (kapal), perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal niaga; kapten kapal.

Dengan demikian menurut hemat penulis, nakhoda adalah seorang pemimpin tertinggi diatas kapal yang dalam hal ini memiliki kewenangan dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pelayaran.

### **3. Pengertian Syahbandar**

Yang dimaksud dengan Syahbandar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 angka (56) berbunyi bahwa:

“Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran“.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Syahbandar adalah pegawai negeri yang mengepalai urusan pelabuhan; kepala pelabuhan.

Dengan demikian menurut hemat penulis, syahbandar adalah pejabat pemerintah yang diangkat oleh Menteri yang dalam hal ini diberikan tugas di pelabuhan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **4. Pengertian Penyewa Kapal**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penyewa

adalah orang yang menyewa sedangkan yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya) terbuat dari kayu atau besi, bertiang satu atau lebih, bergeladak, digerakkan oleh mesin atau layar).

Pengertian Kapal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 angka (36) berbunyi:

“Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah”.

Dengan demikian menurut hemat penulis penyewa kapal adalah orang yang menyewa kendaraan air dengan maksud mengangkut penumpang dan barang dilaut (sungai dan sebagainya).

Penyewa kapal (pihak penyewa) sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini disebut juga sebagai pengurus lapangan yang dalam hal ini bertanggungjawab atas beroperasinya kapal dan mengatur anak buah kapal dalam pelayaran serta bertanggungjawab atas administrasi persetujuan berlayar atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Tugas dan tanggungjawab lain dari pengurus lapangan adalah melakukan pengawasan bongkar muat transitmen barang milik perusahaan.

## 5. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang

Ruang lingkup berlakunya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang berbunyi:

Undang-Undang ini berlaku untuk:

- 1) Semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia ;
- 2) Semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan
- 3) Semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.

### C. Pidana Dan Pemidanaan

#### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Dalam hukum pidana dikenal perbedaan antara "*ius poenale*" dan "*ius puniendi*". Istilah *ius poenale* kemudian diterjemahkan sebagai hukum pidana, sedangkan "*ius puniendi*" adalah hak memidana, dalam bahasa latin "*ius*" dapat diartikan sebagai hukum maupun hak.<sup>29</sup>

*Ius puniendi* dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, *ius puniendi* berarti hak dari negara atau alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu". Sementara *ius puniendi* dalam arti sempit adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang

---

<sup>29</sup> Ishaq, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm.127.

yang melakukan perbuatan yang dilarang. Pada dasarnya *Ius puniendi* harus berdasarkan pada *Ius poenale*.<sup>30</sup>

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup>

Menurut Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Ishaq dalam bukunya bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari sudut:

a. Hukum Pidana dalam arti Objektif (*Ius Poenale*)

Hukum pidana dalam arti objektif (*Ius poenale*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. *Ius poenale* dapat dibedakan menjadi: hukum pidana materiil yaitu suatu hukum yang memuat tentang peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa yang dapat dihukum, dan

---

<sup>30</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm.22.

<sup>31</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

hukum apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum pidana formal yaitu suatu ketentuan yang di buat oleh negara untuk memberikan hukuman kepada orang yang telah melanggar.

b. Hukum Pidana dalam arti Subjektif (*Ius Poenandi*)

Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius poenandi*) yaitu sejumlah ketentuan (peraturan) yang di buat oleh negara untuk memberikan hukuman kepada orang yang telah melanggar suatu perbuatan yang telah ditetapkan sebagai hal yang tidak diperbolehkan, hal ini merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh negara.<sup>32</sup>

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan yang dibuat untuk menentukan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dalam hal ini jika hal tersebut dilakukan maka terdapat sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku. Hal tersebut telah mempertegas bahwa setiap orang dilarang untuk melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan.

---

<sup>32</sup> Ishaq, *Op.cit*, hlm.127-128.

## 2. Teori-teori Pidana

Teori pidana pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theoren*), dan teori menggabungkan (*verenings theorien*).<sup>33</sup>

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini seseorang dijatuhkan pidana karena orang tersebut telah melakukan kejahatan, hal ini merupakan suatu ketentuan mutlak yang harus di berikan kepada setiap pelanggar yang melakukan tindakan kejahatan.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau tujuan merupakan suatu teori yang bukan hanya menitikberatkan pada pembalasan semata tetapi teori ini berusaha untuk mewujudkan ketertiban dalam lingkungan masyarakat, teori ini juga sering disebut sebagai teori utilitarian yaitu teori yang lahir atas reaksi dari teori absolut atau teori pembalasan.

c) Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Seperti namanya teori ini merupakan penggabungan dari kedua teori diatas, yaitu teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan. Teori ini berupaya untuk

---

<sup>33</sup> Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 42.

memberikan pembalasan atas perbuatan yg telah dilakukan dan juga memberikan rasa tertib dalam lingkungan masyarakat.<sup>34</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pidanaan

Rumusan yang terdapat dalam Bab II Tentang Pidana, Pasal 10 KUH Pidana. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946) dan Pidana tambahan terdiri dari: pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman keputusan hakim.<sup>35</sup>

Mengenai kualifikasi urutan dari jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu, keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).<sup>36</sup> Dengan kata lain, dalam penerapannya yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 37-45

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.121-122.

<sup>36</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP indonesia, Yogyakarta, hlm.107.

dilihat adalah tergantung dari tindak pidana apa yang dilakukan oleh seseorang dan ketentuan hukuman yang dapat diberikan.

Adapun penjelasan tentang jenis-jenis pidana tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 11

KUHP yaitu:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri“.

Pelaksanaan pidana mati pada dasarnya perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang permohonan grasi yang menjelaskan bahwa:

1. Jika pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.

2. Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut diatas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada hakim atau ketua pengadilan dan jaksa atau kepala kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni hakim, ketua pengadilan, kepala kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.
3. Pidana mati itu tidak dapat dillaksanakan sebelum putusan Presiden itu sampai kepada kepala kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mati harus dengan keputusan presiden sekalipun terpidana menolak untuk mengajukan permohonan grasi dari Presiden (kepala negara).

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.109-110.

## b. Pidana Penjara

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan” pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.<sup>38</sup>

Dampak dari pembatasan ruang gerak tersebut, berimplikasi secara otomatis terhadap hak-hak kewarganegaraan, sebagai contoh hak untuk memilih dan dipilih, hak dalam memegang jabatan publik dan lain sebagainya ikut juga terbatas.

## c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada prinsipnya sama dengan pidana penjara, dimana sama-sama merupakan jenis pidana yang merampas kemerdekaan seseorang, namun perbedaannya terletak pada jangka waktu yang dijalani lebih ringan.<sup>39</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 KUHP berbunyi:

- 1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan
- 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.110.

<sup>39</sup> *Ibid*

#### d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan suatu bentuk pidana tertua diperkirakan lebih tua dari pidana penjara, jenis pidana ini diperkirakan setara dengan pidana mati. Pidana denda merupakan suatu kewajiban yang telah dijatuhi kepada seseorang oleh hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang hal tersebut diberikan sebagai bentuk ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukan atau atas perbuatan yang dapat dipidana.<sup>40</sup>

#### e. Pidana Tambahan

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.<sup>41</sup>

Menurut Amir Ilyas, bahwa pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.<sup>42</sup>

##### a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.113.

<sup>41</sup> Leden Marpaung, 2014, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.115.

<sup>42</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 115.

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Hak menjadi penasehat atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.<sup>43</sup>

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu yang dimaksud dalam hal ini adalah jenis harta kekayaan seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai pidana perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 39 KUHP.<sup>44</sup>

Berdasarkan apa yang telah di jelaskan diatas, penulis kemudian menyimpulkan bahwa pidana tambahan adalah suatu pidana yang bersifat menambah atas pidana pokok yang dijatuhkan, namun perlu diketahui bahwa jenis pidana ini tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal tertentu dalam

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.116.

perampasan barang tertentu, pada dasarnya bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak.

#### **D. Bentuk-bentuk Penyertaan Dalam Tindak Pidana**

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).<sup>45</sup>

Pasal 55 KUH Pidana berbunyi: 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 2) terhadap pengangjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUH Pidana berbunyi: Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana 3 "Percobaan & Penyertaan"*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 80.

kejahatan yang dilakukan; 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

a. Yang melakukan (*Plegen*)

Kata *plegen* diartikan sebagai yang melakukan sedangkan *pleger* dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang diri yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>46</sup>

b. Mereka Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*).

Mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), pembuat penyuruh (*doen pleger*) di dalam undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu. Di dalam MvT WvS Belanda, menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.”<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 117-118.

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 87-88.

Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu:

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya
- b. Orang lain berbuat;
  - 1) Tanpa kesengajaan
  - 2) Tanpa kealpaan
  - 3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:
    - Yang tidak diketahuinya
    - Karena disesatkan dan
    - Karena tunduk pada kekerasan.<sup>48</sup>

Menurut Joko Sriwidodo, *doen pleger* merupakan orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Terdapat perbedaan antara pembuat langsung dan tidak langsung.<sup>49</sup>

- Pembuat langsung (*onmiddelijke dader, autor physicus, manus ministra*)
- Pembuat tidak langsung (*middelijke dader, doenpleger, auctor intellectuals, manus domina*).

Unsur-unsur *doen pleger* antara lain:

- Alat yang dipakai adalah manusia
- Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati)
- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggung jawabkan”.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 88

<sup>49</sup> Joko Sriwidodo, *Op.cit*, hlm. 241

c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

*Medepleger* menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.<sup>50</sup>

Syarat adanya *medepleger*.

a) Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*)

Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan secara sadar. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesengajaan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif.

b) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*).

Persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit (lihat Bab VI tentang

---

<sup>50</sup> Teguh prasetyo, *Op.cit*, hlm. 207-208.

“percobaan”), namun secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Harus ada kerjasama yang erat dan langsung.<sup>51</sup>

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.) Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruhlakukan (*doen plegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya terletak pada:

- a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan;

---

<sup>51</sup> Joko Sriwidodo, *Op.cit*, hlm. 243-244.

b. Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedang dalam menyuruhlakukan pembuat materiil tidak dapat di pertanggungjawabkan.<sup>52</sup>

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan diatur dalam tiga Pasal, ialah Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.<sup>53</sup>

Pasal 56 KUH Pidana berbunyi: Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan; 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 56, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara:

1. Memberi bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan; dan
2. Pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 208-209.

<sup>53</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 141.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 141-142.

Mengenai pertanggungjawaban pembantu telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (4) KUHP yang pada hakikatnya sama dengan apa yang di maksud dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP.<sup>55</sup>

Pasal 57 ayat (4) KUHP berbunyi:

“Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya”.

#### **E. Kualifikasi Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pelayaran Yang Dilakukan Oleh Penyewa Kapal dan Nahkoda Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Setelah mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan rumusan masalah pertama, selanjutnya penulis mengkualifikasikan turut serta melakukan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda dalam perspektif hukum pidana.

Adapun kualifikasi menurut penulis pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diatur sebagaimana penjelasan berikut ini:

##### **1. Tindak pidana turut serta yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda.**

Kualifikasi tindak pidana turut serta yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda pada dasarnya telah diatur di dalam Bab V Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>55</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 96.

Pidana (KUHP). Adapun bunyi dari ketentuan diatas yakni sebagai berikut:

Pasal 55 KUH Pidana berbunyi:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan diatas yaitu;

a. Mereka yang melakukan

Mereka yang melakukan atau disebut sebagai *plegen* pada dasarnya dimaknai juga sebagai pelaku (*pleger*), dalam hal ini pelaku bukan hanya seorang diri akan tetapi terdapat orang lain yang terlibat dalam mewujudkan suatu perbuatannya.

b. Yang menyuruh melakukan

Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dimaknai sebagai orang yang membuat orang lain melakukan suatu perbuatan atau dengan kata lain menyuruh orang lain dengan kuasanya sebagai perantara dalam mewujudkan perbuatannya.

c. Turut serta melakukan perbuatan

Turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau secara bersama-sama mengerjakan, dalam hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan secara sadar dan terdapat pelaksanaan bersama sampai dengan selesainya perbuatan pidana.

d. Penganjur

Penganjur atau (*uitlokker*) pada dasarnya dimaknai sebagai orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain dengan kekuasaan yang dimilikinya, dilakukan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, hal ini dilakukan kepada orang lain supaya melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 56 KUH Pidana berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan diatas yaitu:

a. Mereka

- b. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan
- c. Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam kasus ini, terdakwa yang memerintahkan/menyuruh nahkoda untuk tetap berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar, sehingga menurut hemat penulis berdasarkan uraian diatas, perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan menyuruh melakukan (*doen plegen*).

## **2. Tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda.**

Kualifikasi tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh penyewa kapal dan nahkoda dalam putusan yang penulis teliti pada dasarnya dapat dilihat pada Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 323 yakni sebagai berikut:

- (1) Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Adapun bunyi Pasal 219 berkaitan dengan surat persetujuan berlayar yakni sebagai berikut:

- (1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
- (2) Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan.
- (3) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Pasal 117 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 130 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), Pasal 135, Pasal 149 ayat (2), Pasal 169 ayat (1), Pasal 213 (2), atau Pasal 215 dilanggar.
- (4) Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut penulis, ketentuan dalam Pasal 323 dan 219 dalam UU Pelayaran, pada Pasal 323 dapat kita lihat bahwa sanksi pidana yang dapat diberikan tergolong lumayan berat, selain itu denda yang diancamkan juga tergolong berat, namun meskipun demikian hal tersebut tidak serta merta dijatuhkan, hakim dalam menjatuhkan putusan harus jeli melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Sedangkan pada Pasal 219 mewajibkan untuk setiap kapal yang berlayar untuk memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, di dalam pasal tersebut juga menjelaskan terkait jangka waktu

berlakunya, kewenangan syahbandar dalam memberikan atau mencabut persetujuan dan menunda keberangkatan jika tidak memenuhi syarat kelaiklautan atau karena kondisi cuaca.

Berkaitan dengan kualifikasi pada tindak pidana pelayaran yang menjadi penelitian penulis, kegiatan pelayaran yang dilakukan oleh terdakwa memang tidak dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan terdakwa melakukan pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan yang diketahui bahwa terdakwa dalam hal ini Sandy Loe Bin Yuono melakukan pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar, terdakwa hanya beranggapan bahwa semua sudah dikoordinasikan oleh sdr. Indra Husin selaku direktur operasional PT. Duta Karya Perkasa, namun ternyata sampai dengan kegiatan pelayaran dilakukan surat persetujuan tersebut belum dimiliki atau dibawa saat berlayar padahal hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab terdakwa untuk mengurus kelengkapan surat/dokumen.

Selain itu, terdakwa pada saat menyampaikan keterangannya membenarkan bahwa yang bertanggungjawab atas pelayaran tanpa disertai surat persetujuan berlayar dan juga terdapat dokumen yang habis masa berlakunya adalah terdakwa sendiri selaku pengurus lapangan atau pihak penyewa kapal, yang pada saat itu memerintahkan nahkoda

kapal untuk tetap berlayar. Perbuatan terdakwa yang memerintahkan/menyuruh nahkoda untuk tetap berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar merupakan suatu perbuatan yang membuat orang lain melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisis secara keseluruhan bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berkaitan dengan penyertaan sebagaimana hakim telah menguraikan unsur turut serta melakukan perbuatan terhadap terdakwa yang dianggap telah terpenuhi, menurut penulis sudah tepat ketika terdakwa dianggap telah menyuruh melakukan (*doen plegen*) karena dalam putusan ini, terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh nahkoda untuk tetap berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar.

Menurut penulis perbedaan antara menyuruh melakukan (*doen plegen*) dengan turut serta (*medepleger*), dalam menyuruh melakukan (*doen plegen*) tindak pidana dilakukan tidak secara pribadi tetapi menyuruh orang lain sebagai perantara dalam mewujudkan perbuatannya, sedangkan turut serta (*medepleger*) kerjasama dilakukan secara sadar (bersama-sama) dan terdapat pelaksanaan bersama secara fisik.

Dengan demikian menurut penulis sudah tepat perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang

melanggar Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI  
Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 ayat (1)  
Ke-1 KUHP.